

POLEMIK UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN DI KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR

[Sisi Adrian 1^{a,1,*}, Yustiloviani 2^{b,2}, Eficandra 3^{c,3}, Nailur Rahmi 4^{d,4}]

^{a,b,c,d} UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia

¹e-mail: adriansisi3@gmail.com*, ²yustiloviani72@gmail.com;

³eficandra@iainbatusangkar.ac.id; ⁴nailurahmi@iainbatusangkar.ac.id

Received: 23 September-2022; Revised:23-Desember-2023; Accepted: 31-Desember-2023;

ABSTRACT

This study examines wages in the practice of installing aisle tents which are reviewed based on *muamalah fiqh*. The problem lies in the corner contract, the amount of wages and the practice of paying wages. This type of research is field research. Qualitative research method that describes the practice of paying wages for the installation of aisle tents. The results showed that the implementation of wages for installing aisle tents in Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency, was not in accordance with wages in I, because there was no clarity in the contract regarding the issue of wages. The business owner only ordered the workers to install the aisle tent at the specified location. Furthermore, the wage system applied by the two wedding businesses uses percentages. With the distribution of 70% for business owners and 30% for workers in one tent installation. In the wage system, I may use a percentage because it is considered fairer for the distribution, as long as the amount/amount of wages is determined at the beginning of the contract. Although the business owner has implemented a wage system with a percentage, the payment of wages is still invalid because the business owner does not mention at the beginning of the contract the amount/amount of wages to be given to workers. The delay in payment of wages made by the owner of the Eti Salon & Wedding business is not in accordance with the wage theory in *fiqh muamalah*, in *fiqh muamalah* they are told to immediately pay wages to workers before their sweat dries.

Keywords: Controversial, Akad, Wages, Fiqh Muamalah.

INTISARI

Studi ini mengkaji tentang upah-mengupah dalam praktik pemasangan tenda pelaminan yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalah. Permasalahannya terdapat pada akad, besaran upah dan praktik pembayaran upah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian kualitatif yang menggambarkan praktik upah mengupah pemasangan tenda pelaminan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan upah mengupah pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, belum sesuai dengan upah mengupah dalam fiqh muamalah, karena tidak ada kejelasan dalam akad mengenai masalah upah-mengupah. Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja memasang tenda pelaminan dilokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya sistem upah yang diterapkan oleh kedua usaha pelaminan menggunakan persentase. Dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk pekerja dalam satu kali pemasangan tenda. Dalam sistem upah mengupah pada fiqh muamalah boleh menggunakan persentase karena dianggap lebih adil untuk pembagiannya, asal jumlah/besaran upah ditetapkan diawal akad. Walaupun pemilik usaha telah menerapkan sistem pengupahan dengan persentase tetapi pembayaran upah tetap tidak sah karena pemilik usaha tidak menyebutkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Keterlambatan pembayaran upah yang

dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan tidak sesuai dengan teori upah dalam fiqh muamalah, dalam fiqh muamalah disuruh untuk segera membayar upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

Kata Kunci: Kontroversial, Akad, Upah, Fiqh Muamalah.

A. Pendahuluan

Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.¹ Tujuan *Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.² Usaha pelaminan adalah suatu bidang yang manfaat dan jasanya sangat diminati oleh orang-orang yang akan melakukan sebuah resepsi seperti acara syukuran, khitanan, dan walimah perkawinan dalam bahasa daerahnya disebut dengan acara *Baralek*.

Perspektif kedua melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Prima Depa, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiang) dan Penelitian yang dilakukan oleh Redo Frengki (2019), Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Sejauh ini belum ada penelitian tentang upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.

Oleh Karena itu penelitian ini akan mengungkap tentang Kontroversial upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian: Bagaimana praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar? dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

Penelitian tentang upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan ini penting dilakukan karena seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan keputusan kerja. Sedangkan bagi pemilik usaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja.³

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini penulis lakukan bertempat di Metro Pelaminan Nagari Koto Tuo dan Eti Salon & Pelaminan di Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab. Data dikumpul melalui wawancara yang terdiri dari 1 orang pemilik usaha Metro Pelaminan, dan 10 orang pihak pekerja serta 2 orang

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2004, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press.

² Afya Ningsih Vioni, Yustiloviani "Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah" IAIN Batusankar. Vol.2. Nomor 3, September-Desember 2021.

³ Waliam Armansyah, Skripsi: "Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam" (Jakarta : UIN Raden Fatah,2017)

penyewa dari usaha pelaminan tersebut. Dan 1 orang pemilik usaha pelaminan pada Eti Salon & pelaminan, dan 8 orang pihak pekerja serta 2 orang penyewa dari pelaminan tersebut. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis. Metode analisis data ialah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian, bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi waktu yaitu cara melakukan wawancara, atau teknik lain dalam waktu ataupun keadaan yang berbeda. Untuk mengetahui valid data mengenai persoalan upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan yang dilakukan oleh pemilik usaha pelaminan terhadap pekerja pemasangan tenda pelaminan serta pihak penyewa pelaminan yang terdapat di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Akad dan Upah Mengupah

Makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung". Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.⁴ Sedangkan upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجراء) dan "pahala" (الثواب). Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.

b. Praktik Upah Mengupah dalam Pemasangan Tenda Pernikahan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Penerapan sewa-menyewa tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab sudah lama dilakukan masyarakat setempat, masyarakat yang akan mengadakan acara syukuran, khitanan dan walimah perkawinan mendekorasi atau menghias rumahnya dengan tenda untuk dijadikan tempat acara. Usaha sewa menyewa tenda pelaminan di Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan mempekerjakan beberapa orang pekerja untuk memasang tenda pelaminan. Dalam pekerjaan tersebut antara pekerja dengan pemilik usaha pelaminan melakukan akad. Adapun akad yang dilakukan seperti yang diungkapkan oleh pemilik usaha tenda pelaminan dan pekerja Metro Pelaminan. Hasil wawancara dengan pemilik usaha dengan pekerja Metro Pelaminan menjelaskan bahwa akad yang dilakukan antara pemilik usaha pelaminan dengan pekerja sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

"Kalo akad nan uni terapkan modeko se nyo, tigo hari sabalun urang ka baralek, uni suruah pekerja untuak mamasang tenda pelaminan, katiko karajo uni cuma ma agiah piti rokok sajonyo, karano untuak makan biasonyo disadioan dek urang nan punyo alek. Katiko manyuruah anggota untuak karajo indak uni jalehan bara upahnyo do, upah ko uni agian katiko la sudah karajo. Artinya: (Akad yang uni terapkan seperti ini, 3 hari sebelum orang mengadakan pesta, uni suruh pekerja untuk memasang tenda pelaminan,

⁴ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

ketika bekerja uni cuma memberi uang rokok saja, karena untuk makan biasanya disediakan oleh orang yang punya hajat. Ketika menyuruh anggota untuk bekerja tidak uni jelaskan berapa upahnya, upah akan uni berikan ketika selesai bekerja).⁵

Penulis juga mewawancarai pekerja di Metro Pelaminan yang menjelaskan bahwa akad antara pekerja dengan pemilik usaha pelaminan sebagai berikut.

“Kami memasang tenda sesuai nan diperintahkan pemilik usaho. kami hanya memasang tenda dilokasi nan lah ditantuan. Tapi kami indak tau bara upah nan ka kami dapek dari jariah payah kami bakarajo ko do, ba pembayaran upahnyo kami indak tahu, apo ka dibayia diawal atau di akhir katiko karajo alah siap. Ciek lai kok piti tuak ka rokok iyo lai ditanggung kok makan yo kami manunggu penyewa menawarkan makan jo minum. Artinya: Kami memasang tenda sesuai dengan perintah pemilik usaha. kami hanya memasang tenda dilokasi yang sudah ditentukan. Tapi kami tidak tahu berapa upah yang akan kami dapatkan dari jerih payah dalam pekerjaan ini, bagaimana pembayaran upahnya kami tidak tahu, apakah dibayarkan diawal atau diakhir ketika pekerjaan selesai. Satu lagi kalau uang untuk rokok tanggung jawab pemilik usaha kalau makan ya kami menunggu penyewa menawarkan makan dan minum.)”⁶

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari Pemilik usaha dan pekerja Metro Pelaminan dapat dipahami bahwa akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja terjadi secara lisan. Yang mana pemilik usaha tidak menjelaskan di dalam akad mengenai besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja dan kapan upah itu dibayarkan. Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja memasang tenda tanpa diketahui berapa besaran upah yang akan diterima. Para pekerja hanya mengerjakan sesuai perintah dari pemilik usaha. Setelah pekerjaan selesai barulah pekerja mengetahui mengenai besaran upah yang diperoleh.

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyewa Metro Pelaminan sebagai berikut.

Kami tertarik menyewa tenda Pelaminan Eeng karena banyak disewa oleh orang. Akad yang kami lakukan dengan Eeng akad sewa-menyewa, akad dilakukan secara lisan yang berisikan harga sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda serta tata cara pembayarannya. Biaya sewa pelaminan ini Rp.7.000.000, karena pelaminan Eeng ini tidak membedakan harga dimodel tendanya serta besar kecil ukuran tenda, maka kami pilihlah tenda ukuran besar, karena lokasi kami cukup memadai. Ketika kami akan menyewa saya bayar uang panjar dulu seperempat dari biaya sewa sebanyak Rp.1.750.000. untuk sisanya dibayar ketika pesta kami selesai. jika terjadi kerugian misal ada alat-alat tenda yang hilang atau rusak kami tidak mengganti.⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan penyewa Metro Pelaminan dapat diketahui bahwasannya pemilik usaha Metro Pelaminan meletakkan harga Rp.7.000.000 untuk satu kali pemasangan tanpa melihat besar kecilnya ukuran tenda yang dipasangkan. Dan penyewa harus menyerahkan uang panjar seperempat dari biaya sewa pada awal akad dan akan dilunasi ketika acara selesai. Kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik usaha.

Sementara pada usaha milik Eti Salon & Pelaminan pada saat penulis wawancarai pada tanggal 25 April 2022 menjelaskan bahwa ia juga memperkerjakan sebanyak 8

⁵ Wawancara dengan Pemilik Usaha Metro Pelaminan, Ibu Eeng. 14 April 2022.

⁶ Wawancara dengan pekerja Metro Pelaminan NA,FD,IM,dan RN pada 21 April 2022.

⁷ Wawancara dengan penyewa Metro Pelaminan, Ibu Ides 21 April dan Ibu Darnis 25 April 2022.

orang untuk memasang tenda pelaminan dan melakukan akad, akad yang dilakukan antara pemilik usaha pelaminan dengan pekerja sebagai berikut.

*“Awak ado job mamasang pelaminan, bakarajo lah anggota uni, uni dak maolak-ulak mangecek’an lai. Ditanggal sekian harus tibo sado anggota uni ko dilokasi. Upah sarupo biaso uni bayia katiko piti la disarahan dek urang nan punyo alek.. (Artinya: Kita ada job memasang pelaminan, bekerjalah anggota uni. Uni tidak memberitahu berulang-ulang. Ditanggal sekian harus datang semua anggota uni dilokasi. Upah seperti biasa uni bayar/berikan ketika uang sudah diserahkan oleh orang yang punya hajat.”*⁸

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari Pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan dapat dipahami bahwa akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja terjadi secara lisan. Yang mana pemilik usaha tidak menjelaskan mengenai besaran upah yang akan diberikan pada pekerja. Tetapi upah akan diberikan ketika penyewa melunasi pembayaran sewa.

Selanjutnya wawancara dengan pekerja dari usaha milik Eti Salon & Pelaminan pada tanggal 10 Mei 2022 menjelaskan bahwa akad yang dilakukan dengan pemilik usaha seperti berikut ini.

*“Dari awal mulo masuk dan bakarajo di usaho pelaminan uni Eti ko, indak dijalehan bara upah nan ka kami tarimo, ba pembagian dari upahnya, Bagi kami lah dapek karajo yo kami lakuan semaksimal mungkin. Karano kami butuh karajo mangkonyo kami dak banyak kecek. Kok ado urang menyewa pelaminan, uni Eti mahubungi kami malalui grup, bahwasannyo ado urang manyewa pelaminan dilokasi itu. Nah bakarajolah seluruh anggota untuak mamasang tenda, la sudah acara beko basamo-samolo mambukanyo jo anggota. (Artinya: Dari awal mula masuk dan bekerja di usaha pelaminan uni Eti ini, tidak dijelaskan berapa upah yang akan kami terima, bagaimana pembagian upahnya. Bagi kami sudah dapat bekerja ya kami lakukan semaksimal mungkin, karena kami butuh pekerjaan makanya kami tidak banyak cerita. Jika ada orang yang menyewa pelaminan, uni Eti menghubungi kami melalui grup, bahwasannya ada orang yang menyewa pelaminan dilokasi tersebut. Nah bekerjalah seluruh anggota untuk memasang tenda pelaminan, setelah selesai acara nanti bersama-sama juga membukanya dengan anggota.”*⁹

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa pemilik usaha hanya menyuruh pekerja memasang tenda tanpa diketahui berapa besaran upah yang akan diterima. Para pekerja hanya mengerjakan sesuai perintah dari pemilik usaha. Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penyewa pelaminan Eti Salon & Pelaminan sebagai berikut.

Saya tertarik menyewa tenda Pelaminan Eti karena diusulkan oleh teman saya. Akad yang saya lakukan dengan Eti akad sewa-menyewa, akad dilakukan secara lisan yang berisikan harga sewa, fasilitas sewa, waktu penyewaan tenda serta tata cara pembayarannya. Ketika saya menyewa pelaminan dimintai biaya sewa pelaminan Rp.10.000.000, karena pelaminan Eti ini bagus saya pakailah pelaminannya. Ketika saya akan menyewa saya bayar uang panjar dulu seperempat dari biaya sewa sebanyak Rp.2.500.000. untuk sisanya dibayar ketika pesta saya selesai. Keuntungan yang saya dapatkan ya acara saya berjalan dengan lancar namun jika terjadi kerugian misal ada alat-alat tenda yang hilang atau rusak saya tidak mengganti. Namanya kita membuat pesta, sudah banyak yang habis ketika acara selesai saya datang Uni Eti bahwasannya belum

⁸ Wawancara dengan Pemilik Usaha Eti Salon & Pelaminan, *Ibu Eti*. 25 April 2022.

⁹ Wawancara dengan pekerja Eti Salon & Pelaminan RF,HO,ZA, dan RU pada 10 Mei 2022.

bisa saya melunasi sisa dari biaya sewa pelaminan. Maka saya janjikan kepada Uni Eti dalam waktu satu bulan untuk melunasi biaya sewa pelaminan, dan Uni Eti meminta jangan sampai satu bulan, maka dari itu saya diberi waktu cuma 3 minggu”.¹⁰

Dari hasil wawancara penulis dengan penyewa Eti Salon & Pelaminan dapat dipahami bahwasannya pemilik usaha Eti Salon & pelaminan meletakkan harga Rp.10.000.000 untuk satu kali pemasangan. Dan penyewa harus menyerahkan uang panjar diawal dan akan dilunasi ketika acara selesai. Kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik usaha.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Eeng selaku pemilik usaha mengenai sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh Metro Pelaminan dari awal terbentuknya usaha seperti berikut ini:

Pembagian upahnya itu 70% untuk Ibu Eeng selaku pemilik usaha dan 30% nya akan dibagi kepada 10 orang pekerja/karyawannya. Untuk sekali penyewaan tenda saya mematok harga sebanyak Rp. 7.000.000. dengan model tenda yang berbeda. Beko tergantung urang nan manyewa, jika lokasinya besar dipiliklah tenda yang agak besar. Tapi jika lokasinya kecil tidak bisa dia memaksakan tenda yang besar. Jadi dari satu kali pemasangan tenda dapatlah keuntungan oleh saya sebanyak Rp.4,900.000. 30% untuk pekerja saya maka dapatlah sebanyak Rp.2.100.000 yang akan dibagi kepada 10 orang pekerja. Bersih upah yang didapat satu orang pekerja sebanyak Rp.210.000/orang untuk satu kali pemasangan. Penetapan upah yang saya terapkan sama, jika sama-sama bekerja maka dapatlah pembagian upah sesuai presentase. Tidak saya beda-bedakan. Transaksi pembayaran upah yang saya laukan kepada para pekerja hanya melalui ungkapan secara lisan. Upah dibayarkan setelah semua pekerjaan telah selesai, mulai dari mengantarkan barang ke lokasi sampai memasang dan membukanya kembali lalu di antarkan lagi ke gudang saya. Barulah saya meminta bayaran dari penyewa karena saya akan membayar upah kepada para pekerja. Upah dengan sistem persentase ini sudah saya terapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya saya tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut. (Pemilik Usaha Metro Pelaminan, *Ibu Eeng.*)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik usaha Metro Pelaminan, dapat diketahui bahwa dapat diketahui sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Metro Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Pada usaha Metro Pelaminan pembayaran upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.

Sistem pengupahan yang dilakukan pemilik usaha kepada anggotanya ini menggunakan presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk anggota pekerja, tetapi kami tidak mengetahui berapa nominal upah yang akan diterima dari sistem pengupahan yang menggunakan presentase ini. Upah akan dibayarkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan semua pekerjaan maka pada saat pemberian upah

¹⁰ Wawancara dengan penyewa Eti Salon & Pelaminan, Uni Enti 21 April 2022.

tersebut barulah pekerja mengetahui besaran upah yang diterimanya. Pemilik usaha menetapkan upah berdasarkan presentase tersebut tanpa membedakan besar atau kecilnya ukuran tenda yang dipasangkan dan upah diberikan sama rata kepada semua pekerja. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, kami pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik pelaminan tidak menjelaskan apa-apa lagi karena kami para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut. (pekerja Metro Pelaminan NA,FD, IM, dan RN).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja usaha Metro Pelaminan, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Metro Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Pada usaha Metro Pelaminan pembayaran upah dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Walaupun penyewa terlambat memberikan biaya sewa, pemilik usaha tetap memberikan upah ketika pekerjaan selesai. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik usaha pada Eti Salon & Pelaminan bahwa pembayaran upah yang diterapkan seperti hasil wawancara dibawah ini.

Pembayaran upah yang saya terapkan pembagiannya itu pakai sistem presentase, 70% untuk saya 30% untuk pekerja, dalam satu kali pemasangan tenda saya meletakkan harga Rp. 10.000.000. nanti dapat hasil oleh saya Rp.7.000.000 sedangkan untuk pekerja Rp.3.000.000 yang akan dibagi kepada 8 orang pekerja. Jadi masing-masing pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp.375.000/orang dalam satu kali pemasangan. Saya memberikan upah sama rata sesuai pebagian presentase yang sudah ditentukan. Transaksi pembayaran upah yang saya lakukan pada pekerja dengan ungkapan lisan saja. Pembayaran upah saya lakukan setelah penyewa melunasi biaya sewa pelaminan. Jika terlambat penyewa melunasi maka upah belum bisa saya berikan kepekerja sampai biaya dilunasi penyewa, keterlambatan pembayaran ini bisa 2 sampai 3 minggu terhitung dari tenda dibukak. Upah dengan sistem persentase ini sudah saya terapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya saya tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.(Pemilik Usaha Eti Salon & Pelaminan, *Ibu Eti*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & dan Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Pembayaran upah dilakukan ketika seluruh pekerjaan selesai berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Apabila penyewa terlambat memberi upah maka pihak Eti akan menunda pembayaran upah pekerja sampai penyewa melunasi pembayaran. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut.

Adapun wawancara dengan pekerja Eti Salon & Pelaminan, pada 10 Mei 2022 menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan pemilik usaha sebagai berikut. Sistem upah iya menggunakan presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk anggota pekerja pelaminan, pembayaran upah menggunakan sistem presentase tapi kami tidak mengetahui pasti nominal upah yang akan diterima, upah diberikan secara langsung ketika pihak penyewa sudah melunasi pembayaran biaya sewa, kalau belum dilunasi penyewa maka upah kami ditunda sampai penyewa melunasi pembayaran. Kadang penyewa terlambat melunasi, bisa 2 sampai 3 minggu belum lunas juga. Jadi disitulah kami merasa kurang suka karena kami juga butuh biaya untuk kebutuhan yang lain. Besaran upah akan kami ketahui jumlahnya ketika upah sudah diterima. Upah yang diberikan tetap sama rata. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung bekerja dalam usaha pelaminan, kami pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik pelaminan tidak menjelaskan apa-apa lagi karena kami para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterimanya untuk pekerjaan berikut. (pekerja Eti Salon & Pelaminan RF,HO,ZA, dan RU).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan menggunakan sistem presentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk para pekerja. Eti Salon & Pelaminan akan membayar upah setelah penyewa melunasi biaya sewa. Jika telah dilunasi oleh penyewa, diberikanlah upah berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Apabila penyewa terlambat memberi upah maka pihak Eti akan menunda pembayaran upah pekerja sampai penyewa melunasi pembayaran. Upah dengan sistem persentase ini sudah diterapkan sejak awal pekerja masuk dan bergabung dalam usaha pelaminan, pekerja akan mengetahui jumlah upah setelah selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan berikutnya pemilik usaha tidak menjelaskan apa-apa lagi karena para pekerja sudah bisa mematok berapa upah yang akan diterima untuk pekerjaan berikutnya.

c. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah dalam Pemasangan Tenda Pernikahan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Pekerjaan yang melibatkan tenaga mesti ada upah atau imbalan dari hasil pekerjaannya. Sebelum memulai pekerjaan, antara pemilik usaha dengan pekerja melakukan akad terlebih dahulu sehingga terjadilah akad antara pemilik usaha dengan pekerja. Akad menurut Wahbah Az Zuhaili merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu. Maka dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad merupakan, adanya sebuah hubungan khusus yang mengikat dan mengatur dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dari segi akad dan tata cara pembayaran upah yang dilakukan kedua usaha pelaminan dapat di analisis menurut fiqh muamalah. Akad tersebut sudah dilaksanakan oleh pemilik usaha dan pekerja pemasangan pelaminan sehingga implikasi yang terjadi adalah adanya perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemilik dan pekerja mengenai upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan.

Seseorang yang telah melakukan akad harus memenuhi akad yang ia sepakati, hal ini sesuai dengan ayat alquran Surah Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, maka seseorang tersebut wajib memenuhi akad yang telah di janjikan.

Dengan demikian adapun rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad (*aqid*)
2. Objek akad (*ma'qud alaih*)
3. Pernyataan untuk mengikat diri (*Shigat al'akad*)
4. Tujuan akad (*maudu al-aqad*)

Analisis yang penulis lakukan dari hasil wawancara dengan kedua pemilik usaha pelaminan, maka akad yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pekerja hanya sampai menyuruh pekerja untuk memasang tenda pelaminan, namun tidak adanya akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah ataupun besaran upah yang akan diterima pekerja. Akad hanya terjadi satu kali diawal, dan pemilik usaha tidak menjelaskan lagi bagaimana proses, serta pemberian upah untuk pekerjaan berikutnya, karena para pekerja telah mengetahui dan bisa mematok berapa upah yang akan diterima untuk pekerjaan selanjutnya. Menurut teori akad dalam fiqh muamalah terhadap upah mangupah harus jelas mengenai besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Besaran upah ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (Pemilik usaha dan pekerja) di waktu pelaksanaan akad.

Sebagaimana Syara-syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
2. Obyek akad itu diakui oleh syara'
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
5. Akad itu bermanfaat
6. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul
7. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.¹¹

Upah merupakan bentuk terimakasih yang diterima seseorang dari hasil suatu pekerjaan yang dilakukan. Sistem pembayaran upah dapat dilihat dari segi waktu pembayaran upahnya, karena para pekerja menggantungkan hidupnya dari profesi sebagai pekerja pemasangan tenda pelaminan. Dalam fiqh muamalah upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain disebut dengan upah.

¹¹ Hasan, Berbagai Macam Traansaksi dalam Islam (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hal 105-108

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan fiqh muamalah mengenai hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan pekerjaannya dan upah harus dibayarkan langsung setelah seseorang selesai bekerja. Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Metro Pelaminan dan usaha Eti Salon & Pelaminan memakai sistem persentase dengan pembagian 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk pekerja dalam satu kali pemasangan tenda. Sebagaimana dijelaskan di atas sistem pengupahan menggunakan persentase boleh digunakan, karena dengan sistem persentase pembagian upah lebih adil, tetapi harus menetapkan jumlah/besaran upah diawal akad. Dalam fiqh muamalah pada kajian rukun dan syarat upah mengupah dijelaskan bahwa rukun *ujrah* (*upah*) sebagai berikut:

1. Orang yang berakal
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Sighah (ijab dan Kabul).¹²

Sedangkan syarat-syarat upah dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut:

1. *Mu"jir* dan *Musta"jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
2. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
3. *Upah* hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
4. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang *ditentukan* dalam akad
5. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan *kehidupannya* dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
6. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.
7. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang *tersebut* bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya
8. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.¹³

Jika dilihat praktek upah mengupah pada pemilik usaha pelaminan telah memenuhi rukun upah mengupah dalam fiqh muamalah, namun syarat-syarat dalam upah mengupah belum terpenuhi, baik dalam jumlahnya tidak diketahui besar kecil dan bentuk upah serta kapan upah dibayarkan kepada pekerja. Dan juga dalam sistem upah mengupah pembayaran upah dalam fiqh muamalah boleh membagi upah menggunakan sistem persentase, yang harus ditetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Dan juga pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja karena menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan. dalam fiqh muamalah bahwasannya upah harus langsung dibayarkan setelah seseorang selesai bekerja.

Dari segi pembayaran upah yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha ini. Pada usaha Metro Pelaminan upah dibayarkan pada saat semua pekerjaan telah selesai. Sedangkan

¹² Idri, Hadis Ekonomi (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2015), hal 235

¹³ Ibid.

pada usaha Eti Salon & Pelaminan upah diberikan setelah penyewa melunasi biaya sewa, sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan pihak Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja jika penyewa menunda pembayaran sewa pelaminan.

Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja yang dilakukan oleh usaha Eti salon & Pelaminan telah merugikan pekerja. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam hadis riwayat jama'ah berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ
بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman".*

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa orang yang menunda pembayaran upah merupakan suatu kezaliman dan atas penundaan tersebut maka akan memberikan kerugian bagi orang lain. Menurut Islam seseorang yang sanggup membayar upah akan tetapi masih menunda-nunda pembayaran upah tidak dibolehkan, karena pada dasarnya Islam menganjurkan untuk menyegerakan pembayaran upah/jeri payah seseorang. Sebagaimana hadist Nabi di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ
عَرَاقُهُ

Artinya: *Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).*

Hadist ini mengigatkan jika seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya maka segeralah membayar upah atau *ujrah* kepada pekerja tersebut sebelum kering keringatnya. Menurut mazhab Maliki orang yang menunda pembayaran termasuk kedalam orang yang fasik karena menunda pembayaran termasuk kedalam dosa besar. Menurut mazhab Syafi'i seseorang yang menunda pembayaran upah dikatakan fasik apabila dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan hadis dan pendapat mazhab diatas pemilik usaha yang melakukan tindakan menunda-nunda pembayaran upah dapat dikatakan zalim/fasik.

Sistem pembayaran upah pada praktik pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab. Bahwa pekerja pada usaha Eti Salon & Pelaminan tidak langsung menerima upah setelah selesai bekerja. Pekerja menawarkan jasanya kepada pemilik usaha pelaminan tanpa adanya akad yang jelas mengenai sistem pembayaran upah. Dan upah akan diberikan ketika pihak penyewa telah melunasi pembayaran biaya sewa. Yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di usaha Eti Salon & Pelaminan. Dari bentuk-bentuk sistem pembayaran upah bagi pekerja pemasangan tenda pelaminan diatas seharusnya upah pekerja tersebut langsung diberikan tanpa mengundurnya. Dalam fiqh muamalah syarat dari upah (*Ujrah*) adalah kereridhoan

diantara pihak pertama dan pihak kedua. Selain itu yang harus kita lihat ialah objek upah/*Ujrah* tersebut. Salah satu syaratnya yaitu objeknya yang jelas. Apabila dalam salah satu rukun dan syarat nya tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik/pelaksanaan sistem upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Metro Pelaminan dan Eti Salon & Pelaminan dilihat dari segi akad yang dilaksanakan, dan pembayaran upah terhadap pekerja serta sistem pembayaran upah belum sesuai dengan teori upah mengupah dalam fiqh muamalah. Hal ini dapat diketahui dari ketidakjelasan akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja pemasangan tenda pelaminan. Sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh kedua pemilik usaha terhadap pekerja dalam bentuk persentase boleh dilakukan karena memakai sistem presentase dalam upah-mengupah akan lebih adil pembagiannya tetapi harus ditetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Walaupun pemilik usaha telah menerapkan sistem pengupahan dengan persentase tetapi pembayaran upah tetap tidak sah karena pemilik usaha tidak menetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah, yang mana dalam fiqh muamalah disuruh untuk segera membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya.

D. Kesimpulan

Praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak ada kejelasan diawal akad mengenai masalah pembayaran upah, dan besaran upah yang diterima pekerja. Pemilik usaha hanya menyuruh pekerja untuk memasang tenda pelaminan dilokasi yang telah ditentukan. Praktek upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan yang dilakukan dengan cara upah diberikan kepada pekerja menggunakan sistem persentase. Pemilik usaha mendapatkan 70% dari hasil usaha dan pekerja mendapatkan upah 30% dari hasil usaha. Dalam sistem pembayarannya, usaha Metro Pelaminan membayarkan upah setelah selesai pekerjaan sedangkan pada usaha Eti Salon & Pelaminan membayarkan upah kepada pekerja jika pihak penyewa telah melunasi pembayaran dari hasil sewa.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab belum sesuai dengan teori fiqh muamalah. Akad yang dilaksanakan antara pemilik usaha dengan pekerja belum jelas baik mengenai waktu pembayaran upah serta besaran upah yang diterima pekerja. Selanjutnya sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh kedua pemilik usaha pelaminan ini menggunakan sistem persentase. Dalam sistem upah mengupah pada fiqh muamalah boleh memakai sistem upah dalam bentuk persentase, karena dinilai lebih adil. Asal jumlah/besaran upah ditetapkan diawal akad. Walaupun pemilik usaha telah menerapkan sistem pengupahan dengan persentase tetapi pembayaran upah tetap tidak sah karena pemilik usaha tidak menetapkan diawal akad mengenai jumlah/besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja. Keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha Eti Salon & Pelaminan kepada pekerja tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah, yang mana dalam fiqh muamalah disuruh untuk segera membayar upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, G. (2002). *Mas'adi Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Basyir, A. A. (2004). *Azas-azas Hukum mualamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Farida, A. (2004). *Fiqh Muamalah II* (1 ed.). Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Jurnal Gaji dan Upah. (2019).
- M.A, H. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (1 ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Novendra, Y. (2021). *Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1). Batusangkar: IAIN BAtusangkar.
- Primadhany, Erry Fitrya, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Vioni, A. N. (2021). *Praktek Upah Mengupah Basiang PADI Dengan Sistem Indak Dilapesi dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Vol. 2). Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Yaqin, A. (2020). *Fiqh Nuamalah* (2 ed.). Pamekasan: Duta Media Publising.